



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 79 –K / PM.III-12 / AD / III / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang secara Inabsensia di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Khusnul Arrosit.
Pangkat / NRP : Prada / 31901814100289.
Jabatan : Ta Operator Ton Kom.
Kesatuan : Yonif 500 / Raider.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 17 Februari 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Jeruk Kidul RT. 2/6 Ds. Banjarsari Mojokerto.

Terdakwa dalam perkara ini belum pernah ditahan dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.

Pengadilan Militer III – Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : . Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/50/II/2012 tanggal 16 Februari 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/53/K/AD/III/2012 tanggal 15 Maret 2012

3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

. Surat Penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor TAPKIM/83/PM.III-12/AD/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Penunjukan Hakim.

b. Hakim Ketua Sidang Nomor TAPSID/90/PM.III-12/AD/IV/2012 tanggal 2 April 2012 tentang Hari Sidang.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/53/K/AD/III/2012 tanggal 15 Maret 2012, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan pidana (Requisitori) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi di masa damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AD.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Khusnul Arrosit Prada NRP 3109018400289 Ta Operator Ton Kom Yonif 500 Raider.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, ialah pada tanggal dua bulan November tahun 2000 Sebelas sampai dengan tanggal Sembilan belas bulan Desember tahun 2000 Sebelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan November tahun 2000 Sebelas sampai dengan bulan Desember tahun 2000 Sebelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Sebelas di Yonif 500 Raider atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinast di Yonif 500 Raider dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31090184100289.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 2 November 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011 telah meninggalkan Kesatuan Yonif 500 Raider tanpa ijin Danyonif 500 Raider, sesuai dengan laporan Polisi No. LP/44/A-44/IN/XII/tanggal 8 Desember 2011 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa para Saksi yaitu Saksi-1 (Serda M Januar Arif) dan Saksi-2 (Praka Basuki Hariyanto) tidak mengetahui penyebab, kegiatan dan keberadaan Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kesatuan.

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 500 Raider sejak tanggal 2 November 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011 atau selama 46 (Empat puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 500/Raider, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP.44/A-44/V/N/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 2 November 2011 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Denpom V/4 Brawijaya tanggal 19 Desember 2011 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, yaitu :

1. Surat Panggilan Kaotmil III-12 Surabaya Nomor B/631/ IV/2012 tanggal 5 April 2012 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Selasa tanggal 17 April 2012.
2. Surat Panggilan Kaotmil III-12 Surabaya Nomor B/746/ IV/2012 tanggal 23 April 2012 tentang Panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 26 April 2012.
3. Surat Panggilan Kaotmil III-12 Surabaya Nomor B/908/ V/2012 tanggal 22 Mei 2012 tentang Panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari :

1. Dan Yonif 500/Raider Nomor B/229/IV/2012 tanggal 9 April 2012 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Khusnul Arrosit, Prada NRP 31090184100289 pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 dikarenakan telah meninggalkan Kesatuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Dan Yonif 500/Raider Nomor B/271/IV/2012 tanggal 25 April 2012 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Khusnul Arrosit, Prada NRP 31090184100289 pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 dikarenakan telah meninggalkan Kesatuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/Yonif 500/Raider Nomor B/418/IV/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Khusnul Arrosit Prada NRP 31090184100289 pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 dikarenakan telah meninggalkan Kesatuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Khusnul Arrosit Prada NRP 31090184100289 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa para saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-Undang , namun sampai waktu yang di tentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : M. Januar Arif.
Pangkat/N : Serda / 210900928880189.
Jabatan : Danru Kobra .
Kesatuan : Yonif 500 / Raider.
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 15 Januari 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempattinggal : Asr. Yonif 500 Raider Jl. Gajah Mada No. 1 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Yonif 500 Raider dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 2 November 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dan Yonif 500 Raider serta kegiatan maupun keberadaan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian ke rumah Orang Tua Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tersebut, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang melaksanakan Operasi Militer.

Saksi-2 : Nama lengkap : Basuki Hariyanto.
Pangkat/N : Praka / 31000579121278.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Ta Operator Ton Kima.
Kesatuan : Yonif 500 / Raider.
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 13 Desember 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asr. Yonif 500 Raider Jl. Gajah Mada No. 1 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat masuk menjadi Anggota Yonif 500 Raider sekira bulan Agustus 2009 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 2 November 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dan Yonif 500 Raider serta kegiatan maupun keberadaan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian ke rumah Orang Tua Terdakwa namun tidak diketemukan
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tersebut, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang melaksanakan Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-Undang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat - surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi A.n. Terdakwa Khusnul Arrosit Prada NRP 3109018400289 Ta Operator Ton Kom Yonif 500 Raider.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif 500 Raider dan pada saat melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP 3109018400289.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 2 November 2011 telah meninggalkan kesatuan Yonif 500 Raider tanpa seijin Dan Yonif 500 Raider sampai dengan tanggal 19 Desember 2011 hal ini sesuai dengan daftar absensi Yonif 500 Raider serta Laporan Polisi Nomor : LP-44/A-44/IN/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 dari Dandenpom V/4 Surabaya.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 November 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011 seharusnya melaksanakan dinas di kesatuan Yonif 500 Raider namun kenyataan justru Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonif 500 Raider dan bahkan sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan Yonif 500 Raider.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan ketidak hadiran di Yonif 500 Raider tanpa seijin Dan Yonif 500 Raider atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 November 2011 sampai dengan laporan Polisi tanggal 19 Desember 2011 atau selama 46 (Empat puluh enam) hari secara berturut - turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dan Yonif 500/Raider tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai demikian juga Terdakwa maupun kesatuan Yonif 500/Raider tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan.
- Bahwa mengenai pidana yang di tunjukan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer"
- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
- Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif 500 Raider dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP 3109018400289.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/ Brawijaya selaku Paptera Nomor Kep/50/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP 3109018400289. Kesatuan Yonif 500 Raider yang oleh Paptera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui Oditurat Militer III-12 Surabaya.
3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 19 Januari 2009 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Prada NRP 3109018400289.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP 3109018400289. Kesatuan sama dengan para Saksi di Yonif 500 Raider dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP 3109018400289.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama " Militer " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu " Dengan sengaja".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan / dinas harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
- Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Yonif 500/Raider.
- Bahwa benar pada tanggal 2 November 2011 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas /kesatuan tanpa seijin atasan / Komandannya.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 2 November 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011 Negara RI dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Surabaya dalam keadaan aman / damai.
- Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas operasi militer lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2011 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 2 November 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011 adalah selama 46 (Empat puluh enam) hari.
- Bahwa benar waktu selama 46 (Empat puluh enam) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 46 (Empat puluh enam) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan mengadili layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Prada dan menjabat sebagai anggota Yonif 500 Raider Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.
- Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
- Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuannya.
- Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Khusnul Arrosit Prada NRP 3109018400289 Ta Operator Ton Kom Yonif 500 Raider.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM .
Pasal 26 KUHPM.
Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997
Serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Khusnul Arrosit, Prada NRP 3109018400289, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Khusnul Arrosit Prada NRP 3109018400289 Ta Operator Ton Kom Yonif 500 Raider.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 29 Mei 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Joko Sasmito, S.H.,M.H Letkol Chk NRP 574162 sebagai Hakim Ketua serta Sugiarto, S.H Mayor Chk NRP 548431 dan Tri Achmad B, S.H Mayor Sus NRP 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syawaluddinsyah, S.H Mayor Chk NRP 11010002461171, Panitera Sri Sumarmi, Peltu (K) NRP 594586, serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap / Ttd

Dr. Joko Sasmito, S.H.,M.H
Letkol Chk NRP 574162



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Sugiarto, S.H
Mayor Chk NRP 548431

Ttd

Tri Achmad B, S.H
Mayor Sus NRP 520883

Panitera,

Ttd

Sri Sumarmi
Peltu (K) NRP 594586

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)